



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 51/B/2016/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**YORDY PURNOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Selatan 13/10, Surabaya. Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum. 2. RA. ZESTINA C. ASRINI, S.H., M.Hum., S.Psi, 3. SLAMET SOEPRIJADI, S.H., dan 4. MOHAMMAD ISROK, S.H., M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Soehartono Soemarto & Rekan, beralamat kantor di Graha 18 Lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

**M E L A W A N :**

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 51/B/2016/PTTUN-SBY*



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**

**SURABAYA**, berkedudukan di Jl. Manyar Kertoarjo

No. 6, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya :--

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H ;

-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ; -----

2. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ; -----

3. Nama : SUKADI, S.Sos. ; -----

Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surabaya ; -----

4. Nama : Drs. V. ANDOKO ; -----

Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surabaya ; -----

5. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. ; ----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ; -----

6. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, S.H. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

7. Nama : MUHAMMAD, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ;-----

8. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

9. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

10. Nama : MUHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. ; -

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

11. Nama : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

12. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor :51/B/2016/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya ;-----

13. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya ;-----

14. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1975/436.6.7/2015  
tertanggal 4 Juni 2015, berdasarkan urutan tersebut  
di atas untuk Nomor (1, 2, 5 sampai dengan 14)  
beralamat kantor di Jl. Taman Surya No. 1,  
Surabaya, sedangkan untuk Nomor (3 dan 4)  
beralamat kantor Jl. Manyar Kertoarjo No. 6,  
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

**D a n** : -----

**SHELVY MELIANI GUNTORO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dharmahusada Indah  
Barat A No. 167, Surabaya. Dalam hal ini



memberikan kuasa khusus kepada : 1. PIETER TALAWAY, S.H., C.N., MBA., 2. BUDI HERLAMBAH, S.H., M.H., 3. M. CHURNIAWAN, S.H., 4. RONALD TALAWAY, S.H., 5. DONNA A TIMISELA, S.H., 6. WINSTON R PATTY, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Raya Arjuna No. 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**----- TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2015 ;  
-----

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor :51/B/2016/PTTUN-SBY.*



3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan sengketa ini;

-----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 51/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY,  
tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;

-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan  
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/G/2015/  
PTUN.SBY, tanggal 20 Oktober 2015, yang dimohonkan banding dengan  
amar sebagai berikut : -----

**Mengadili :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
mengenai  
kewenangan absolut Pengadilan diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

-----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum  
Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY, pada tanggal 30 Oktober 2015  
sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Oktober 2015,  
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak  
Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat  
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY,  
tanggal 02 Nopember 2015 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar alasan permohonan banding  
Penggugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding  
dari Penggugat / Pembanding tertanggal 8 Desember 2015 yang kemudian  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
tanggal 16 Desember 2015 dan diberitahukan kepada Tergugat/  
Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Desember

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor :51/B/2016/PTTUN-SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

***“Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu Penggugat), yang kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.: 153/G/2015/PTUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2015 dan selanjutnya mengadili sekali lagi dan menjatuhkan putusannya sendiri dengan menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGUGAT pada pemeriksaan ditingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan karenanya menghukum PARA TERBANDING / TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”***; ----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Januari 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak Banding Pembanding / Penggugat seluruhnya;

-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 153 / G / 2015 / PTUN.Sby tanggal 12 Oktober 2015 ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Januari 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan banding Pembanding ( dahulu Penggugat ) atau setidaknya - tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 153 / G / 2015 / PTUN.Sby tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding ;  
-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor :51/B/2016/PTTUN-SBY.*



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 153/G/2015/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 30 Nopember 2015 ; ---

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY tanggal 20 Oktober 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY tanggal 20



Oktober 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/G/2015/PTUN.SBY tanggal 20 Oktober 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 51/B/2016/PTTUN-SBY.*



sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /  
Pembanding ; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 153 / G / 2015 / PTUN.SBY tanggal 20  
Oktober 2015, yang dimohonkan banding ;  
-----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat  
banding ditetapkan  
sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, **tanggal**  
**31 Maret 2016**, oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.,** selaku  
Hakim Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH** dan **DJOKO**



**DWI HARTONO, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUKADI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

**DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.**

**NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

Penitera Pengganti,

**SUKADI, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	25.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor :51/B/2016/PTTUN-SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	213.500,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)